



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
Nomor : W10-A6/2272/OT.01.3/VIII/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127/KMA/SK/VI/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1334/DjA/KP.04.6/SK/5/2021 Tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama, dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1119/OT.01.3/IV/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tasikmalaya;
 - d. Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

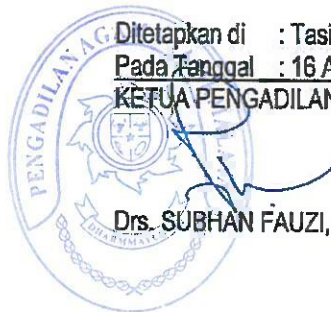
...10.Keputusan

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1946/DJA/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penilaian PTSP di Lingkungan Peradilan Agama;
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/3132/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penilaian PTSP di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1119/OT.01.3/IV/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Kedua : Menunjuk petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas untuk dan atas nama kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini; Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 16 Agustus 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor : W10-A6/2272/OT.01.3/VII/2021
Tanggal : 16 Agustus 2021

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan di PTSP
1.	Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H. 19680304.199403.1.003	Ketua / Hakim Madya Utama	Penasehat PTSP
2.	Drs. MUHAMMAD DIHYAH WAHID 19670218.199303.1.007	Wakil Ketua / Hakim Utama Muda	Pengarah PTSP
3.	Drs. AKHMAD JALALUDIN 19680524.199403.1.005	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4.	ZAINI RAHMAN, S.H., M.H. 19770301.200212.1.006	Sekretaris	
5.	Dra. EMMA NURROHMAH 19671005.199303.2.005	Panitera Muda Gugatan	Pejabat Pengelola PTSP
6.	Drs. OLEH, M.H. 19620305.198303.1.006	Panitera Muda Permohonan	
7.	PIPIH PARIDA, S.Ag. 19790307.200312.2.004	Panitera Muda Hukum	
8.	JAJANG HOLID, S.H.I 19650718.199302.1.001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	
9.	IDRIS SUDRAJAT, S.H.I. 19740402.199503.1.001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	
10.	Hj. NURAENI, S.H. 19661015.199403.2.006	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
11.	ADHI FAJRIN HAMIDANIKAR, S.E.	Tenaga Kontrak	Petugas PTSP Informasi dan Pengaduan
12.	AGUS SAEPULOH	Tenaga Kontrak	Petugas PTSP Bagian Pelayanan Umum
13.	PANJI APRIANDI WIRYADIPURA, A.Md.Kom 19880409.202012.1.003	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas Meja I / Pojoy E-Court
	NIZAM RULISTA AL-GIFARI, S.H.I	Tenaga Kontrak	
14.	ISHAK, S.Sy	Tenaga Kontrak	Petugas BIKP / Pembantu Kasir
15.	PANJI APRIANDI WIRYADIPURA, A.Md.Kom 19880409.202012.1.003	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas Meja II
16.	HENDAR AFFANDI, S.H.I	Tenaga Kontrak	
17.	WINA APRILANI	Tenaga Kontrak	Petugas Meja III
18.	NENI RATNA SUMARNI, S.H. WASTONI AGUNG	Tenaga Kontrak	Petugas Administrasi Meja III
19.	AHMAD TAUFIK SENJAYA, S.Sy. 19900719.201903.1.006	Analisis Perkara Peradilan	Kasir



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor : W10-A6/2272/OT.00/VIII/2021
Tanggal : 16 Agustus 2021

URAIAN TUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

A. Penasehat PTSP

1. Penasehat PTSP berwenang:
 - a. meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
 - b. memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

B. Pengarah PTSP

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.

C. Penanggung Jawab PTSP

1. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
2. Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
 - b. memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan dan Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.

D. Pelaksana PTSP

1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. menyusun laporan pengelolaan PTSP.
2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

E. Petugas PTSP

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.